



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jalan Dr. Cipto No. 35 Telepon (0328) 662325**  
**S U M E N E P**

**Kode Pos 69417**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP**  
**Nomor : 420 / 276.014 / 435.101 / 2011**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP**

**MENIMBANG**

- : a. Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) merupakan upaya layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka menumbuh kembangkan kreatifitas Anak didik sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
- b. Bahwa untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar anak di sekolah Dasar dan sebagai fungsinya terhadap kebutuhan peningkatan mutu perkembangan anak dan atau pelengkap pendidikan formal tersebut menimbulkan konsekwensi logis sepadan dengan fungsi Pendidikan formal dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) yang berkualitas;
- c. Bahwa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana butir b, maka dipandang perlu adanya ijin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) sebagai bagian dari kendali mutu yang di tetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- 2. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 4. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
- 7. Perpres Nomor 14 Tahun 2010 tentang Struktur Kementrian Pendidikan Nasional.
- 8. Peraturan Kementrian Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
- 10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Daerah.



- MEMPERHATIKAN** :
1. Keputusan Mendiknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 6 April 2002 tentang pedoman penyelenggaraan Pendidikan.
  2. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Al Maburr Pragaan Nomor : 02/PAUD.AM/XI/2010, Tanggal 08 Nopember 2010.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada :

<b>Nama Lembaga</b>	: <b>AL MABRUR</b>
<b>Alamat</b>	: <b>Jl. Al Ihsan 1B Ponjun Jaddung</b>
<b>Kecamatan</b>	: <b>Pragaan</b>
<b>Kabupaten</b>	: <b>Sumenep</b>

**Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran dan atau tidak sesuai ketentuan penyelenggaraan PAUD, maka ijin penyelenggaraan akan ditinjau kembali.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 3 ( Tiga ) tahun terhitung mulai tanggal **10 Pebruari 2011** sampai dengan **10 Pebruari 2014** dan dapat mengajukan perpanjangan Penyelenggaraan kembali sebelum batas waktu berakhir sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : SUMENEP  
Pada Tanggal : 10 Pebruari 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP**



**H. AHMAD MASUNI SE, MM.**

Pembina Utama Muda

NIP.19631027 198903 1 006

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Sumenep ( sebagai laporan )  
2. UPT Dinas Pendidikan Kecamatan





**KUTIPAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 420 / 323 / 435.101/2014  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP PROFINSI JAWA TIMUR**

**MEMBACA** : dst  
**MENIMBANG** : dst  
**MENGINGAT** : dst  
**MEMPERHATIKAN** : dst

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**  
**PERTAMA**

: Memberikan izin operasional kepada :

Nama yayasan : Al-Mabrur Nomor Tanggal Akte Notaris, 06 . 01 - 11 - 2010  
Alamat : Desa Jaddung Kecamatan Pragaan  
Kabupaten : Sumenep Profinsi Jawa Timur  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program ( TK, KB, SPS )  
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) : Al-Mabrur  
Alamat : Desa Jaddung Kecamatan Pragaan  
Tanggal Berdiri : 01 -11- 2010 Status Izin : *Perpanjangan* Izin Operasional Lembaga PAUD

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima ) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Desember 2019.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 15 Januari 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP**

**Drs. H. A. SHADIK, M. Si**  
Pembina Tk1  
19581231 197703 1 014





# YAYASAN BAROAH

Akte Notaris A. Wahib Zainal, SH. No. 23/1990

Daft. W10.D.SMP.UM.07.01.21.PA

**ARONGAN PONJUN DESA JADDUNG  
PRAGAAN SUMENEP MADURA**

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN BAROAH  
Nomor : 260/YB.SK.005/002.XI/2010**

**TENTANG :**

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
AL MABRUR  
TAHUN 2010**

Dengan senantiasa mengharap rahmat, taufiq, hidayah, serta ridla Allah SWT. Ketua Yayasan Baroah, setelah:

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan anak usia dini merupakan upaya layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka menumbuh kembangkan kreatifitas anak didik sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;

2. Bahwa untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar di sekolah dasar dan sebagai fungsinya terhadap kebutuhan peningkatan mutu perkembangan anak dan atau pelengkap pendidikan formal tersebut menimbulkan konsekuensi logis sepadan dengan fungsi pendidikan formal dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini yang berkualitas;

3. Bahwa untuk memenuhi fungsi tersebut sebagaimana butir 2, maka dipandang perlu adanya sebuah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 74 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

6. Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 97 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Baroah;

2. Hasil keputusan rapat segenap Yayasan Baroah tanggal 2 Nopember 2010.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan* : Keputusan Ketua Yayasan Baroah tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Maburr;
- Pertama* : Mendirikan sebuah lembaga pendidikan bagi anak usia dini yang bernama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Maburr;
- Kedua* : Membentuk struktur kepengurusan dan mengangkat tenaga pendidik dan kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al Maburr, yang akan ditetapkan kemudian;
- Ketiga* : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekurangan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jaddung

Pada tanggal : 2 Nopember 2010

Ketua Yayasan Baroah,



**K. A. MUSHLIH KHAIRI**